



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 83/UN7.P/HK/2022

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI AKREDITASI INTERNASIONAL *THE AUSTRALASIAN SOCIETY OF DIAGNOSTIC GENOMICS QUALITY ASSESMENT PROGRAM* (ASDG QAP) LABORATORIUM SITOGENETIKA *CENTER FOR BIOMEDICAL RESEARCH* (CEBIOR) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai visi menjadi universitas riset yang unggul;
- b. bahwa untuk menjadikan laboratorium Sitogenetika *Center for Biomedical Research* (Cebior) Fakultas Kedokteran Undip berstandar internasional perlu dilakukan akreditasi internasional pada *Australasian Society Of Diagnostic Genomics Quality Assesment Program* (ASDG QAP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Akreditasi Internasional *The Australasian Society of Diagnostic Genomics Quality Assesment Program* (ASDG QAP) Laboratorium Sitogenetika *Center for Biomedical Research* (CEBIOR) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2022;



Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 450/UN7.5.4.2/TU/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal Permohonan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI AKREDITASI INTERNASIONAL *THE AUSTRALASIAN SOCIETY OF DIAGNOSTIC GENOMICS QUALITY ASSESMENT PROGRAM* (ASDG QAP) LABORATORIUM SITOGENETIKA *CENTER FOR BIOMEDICAL RESEARCH* (CEBIOR) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan pembayaran biaya kontribusi akreditasi internasional The Australasian Society Of Diagnostic Genomics Quality Assesment Program (ASDG QAP) Laboratorium Sitogenetika Center for Biomedical Research (CEBIOR) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022 sebesar 1175 AUD (seribu seratus tujuh puluh lima dolar australia).
- KEDUA : Pembayaran biaya kontribusi akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan transfer ke National Australia Bank (NAB) dengan Nomor Rekening 719092911 a.n. HGSA Business Account.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini termasuk biaya transfer dan administrasi bank dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
3. Para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip

